

TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBATALAN AKTA PENGALIHAN PIUTANG SECARA *CESSIE*

Baskara Nabla Putra

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
baskaranabla2020@mail.ugm.ac.id

Intisari

Cessie adalah istilah yang lahir dari doktrin dan diatur pada Pasal 613 KUHPerdota. *Cessie* dapat tertuang dalam perjanjian bawah tangan atau akta autentik. Notaris mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik mengenai perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan sehingga yang berwenang untuk membuat Akta *Cessie* adalah Notaris. Notaris mempunyai tanggung jawab mengenai kebenaran materiil dari akta yang dibuatnya. Penelitian ini bersifat normatif yang akan didukung wawancara narasumber yang menjadi data pendukung. Wawancara narasumber dilakukan kepada Notaris yang pernah membuat Akta *Cessie* dengan wilayah jabatan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini juga menggunakan metode studi putusan pengadilan yang akan melihat bagaimana hakim menerapkan dan menemukan hukum. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu studi pustaka (*library research*). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat mengenai *cessie* sehingga Notaris, sebagai pembuat Akta *Cessie*, dituntut untuk memahami dasar hukum *cessie*. Notaris mempunyai tanggung jawab atas Akta *Cessie* yang dibuatnya, baik secara administrasi maupun perdata. Pemahaman mengenai dasar hukum *cessie* dan penerapan prinsip kehati-hatian mutlak dilakukan oleh Notaris untuk menghindari permasalahan hukum yang akan muncul di kemudian hari.

Kata kunci: Notaris, tanggung jawab, akta, piutang, *cessie*.

RESPONSIBILITY OF NOTARY IN AN ANNULMENT OF DEED OF DEBT TRANSFER BY *CESSION*

Abstract

Cession is a legal term that come from a doctrine. Although the term of *cession* is not clearly stated, but it was regulated in Article 613 Indonesian Civil Code. *Cession* can be added into under hand agreement or notarial deed. A notary has a competency to make a notarial deed which contained about act, agreement, and determination that required by laws, so that the one who competence to make *Cession* deed is a notary. A notary has an obligation for material truth of his notarial deed. The characteristic of this research is a normative method which will be supported with interview data from interviewers as supplementary data. The interview will be held for a notary who has judicial area within Special Region of Yogyakarta. This research also conduct court decision study that will looking for how the judge implement and found a law.

Legal collective method that be used is library research. The conclusion of this research indicated that the lack of legal understanding of cession from society will lead a notary as cession deed maker, to understand legal basic of cession. A notary has a responsibility to cession deed that made by them, administratively and civilly. Legal understanding of cession and implementation of cautionary principle are should be conduct by a notary to avoid a legal problem that may be occurred in the future.

Keyword: notary, responsibility, deed, debt, cession.

PENDAHULUAN

Keadaan ekonomi di Indonesia terus berkembang dan tumbuh secara dinamis di dalam masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun kegiatan bisnisnya, masyarakat memerlukan penyedia jasa keuangan atau perseorangan yang mampu memberikan pinjaman dana. Dalam melakukan perbuatan hukum utang-piutang, para pihak akan mengadakan perjanjian, seperti tercantum pada Pasal 1313 KUHPerdara yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya pada satu pihak atau lebih lainnya. Maka di dalam perjanjian tersebut akan tercipta hak dan kewajiban, yang dimiliki setiap pihak, mengenai hal yang telah diperjanjikan.¹

Perjanjian utang-piutang melahirkan prestasi atau kewajiban untuk melakukan pelunasan oleh seorang yang berhutang, yang disebut debitur, sedangkan pihak yang memiliki hak atas tagihan dari debitur adalah kreditur. Hak dan kewajiban yang terdapat pada masing-masing pihak bukan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain di luar perjanjian yang telah dibuat. Peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur mengenai jenis-jenis penyelesaian utang-piutang di mana hak dan kewajiban tiap pihak tersebut beralih kepada pihak lain.²

Cessie adalah istilah dari doktrin yang pengaturannya terdapat pada Pasal 613 KUHPerdara. Meskipun tidak terlalu jelas disebut, dalam pasal tersebut dapat diartikan bahwa *cessie* merupakan cara pengalihan dan atau penyerahan piutang atas nama.³ Menambahkan pengertian pada Pasal 613 KUHPerdara, C. Asser berpendapat bahwa *cessie* merupakan pengambilalihan piutang yang mana pengambilalihan tersebut tidak melenyapkan identitas dari hutang.⁴

¹ Kartika Puspita Dewi dan Siti Malikhatun, "Akibat Hukum Hutang Piutang Menggunakan Perjanjian di Bawah Tangan dalam Hal Terjadi Wanprestasi", *Jurnal Notarius: Jurnal Studi Kenotaritan* 11, no. 2 (2018): 284.

² Devid Frastiawan Amir Sup, "*Cessie* dalam Tinjauan Hukum Islam", *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan dan Ekonomi Islam* 11, no.1 (2019): 46, <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v11i1.995>.

³ Soeharnoko dan Endah Hartati, *Doktrin Subrogasi, Novasi dan Cessie* (Jakarta: Kencana, 2008),101.

⁴ C. Assers, *Pengajian Hukum Perdata Belanda* (Jakarta: Dian Rakyat, 1991), 579-580.

Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang selanjutnya disebut UUNJP, yang dimaksud Notaris adalah pejabat umum yang mempunyai kewenangan membuat akta autentik dan kewenangan lain yang tercantum pada undang-undang tersebut maupun peraturan perundang-undangan lainnya.

Akta autentik yang menjadi wewenang Notaris dapat mengenai sebuah perbuatan, perjanjian, dan penetapan, yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan atau dikehendaki oleh para pihak untuk dituangkan menjadi akta autentik.⁵ Sesuai dengan Pasal 613 KUHPerdara, *cessie* dapat berbentuk akta autentik maupun bawah tangan. Sesuai dengan pengaturan pada Pasal 1 UUNJP, penulis berpendapat bahwa untuk *cessie* yang dibuat melalui akta autentik, maka Notaris yang berwenang untuk membuatnya.

Akta *Cessie* sendiri merupakan akta para pihak dimana kreditur lama, yaitu *cedent*, mengalihkan hak tagih atas debiturnya kepada *cessionaris* sebagai kreditur baru.⁶ Dengan pengalihan tersebut, hak tagih atas debitur akan beralih kepada *cessionaris*. Sebagai pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk membuat Akta *Cessie*, maka Notaris mempunyai tanggung jawab atas akta yang dibuatnya.⁷

Salah satu tanggung jawab Notaris adalah tanggung jawab secara perdata atas akta yang dibuatnya. Tanggung jawab secara perdata dapat diartikan tanggung jawab Notaris mengenai kebenaran materiil dari akta yang dibuatnya, dalam konstruksi perbuatan melawan hukum.⁸ Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan bahwa tiap perbuatan pelanggaran hukum yang menyebabkan kerugian kepada pihak lain, diwajibkan bagi orang yang melakukan kesalahan tersebut mengganti kerugian yang ditimbulkannya, baik dalam keadaan aktif maupun pasif. Penuntutan Notaris untuk ganti rugi dapat dilakukan dalam hal salah satu pihak dalam akta yang dibuat Notaris, maupun pihak lain, merasa dirugikan atas akta tersebut, sepanjang dapat dibuktikan bahwa Notaris yang membuat akta tersebut melakukan kesalahan.⁹

Penulis mengangkat 4 putusan pengadilan yang melibatkan Notaris sebagai pem-

⁵ Kunni Afifah, "Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata terhadap Akta yang Dibuatnya", *Lex Renaissance* 2, no. 1, (Januari 2017): 148.

⁶ Aris Munandar, *et al*, "Legal Certainty of the Transferring of Receivable In The Factoring Transaction in Indonesia", *Journal of Law, Policy and Globalization* 26 (2014): 76.

⁷ Aditya Wahyu Febriantoro, *et al*, "Pertanggungjawaban dan Bentuk Perlindungan Notaris Terhadap Pembuatan Surat Keterangan Waris yang Tidak Lengkap Mencantumkan Ahli Waris Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1026/PDT/2018", *Indonesian Notary* 3, no. 2 (2021): 45.

⁸ Kunni Afifah, *Op. cit.*, 151.

⁹ I Kadek Agus Satria Darma Putra, "Pertanggungjawaban Notaris secara Perdata Terhadap Pembuatan Minuta Akta Akibat Penyalahgunaan Kerahasiaan Minuta Akta oleh Mantan Pekerjanya", *Indonesian Notary* 3, no. 2 (2021): 325.

buat Akta *Cessie*. Dalam Putusan Pengadilan 1, debitur turut menggugat Notaris dalam sengketa hutang piutangnya dengan kreditur. Debitur menyebutkan bahwa tidak ada keterlibatan dirinya pada saat pembuatan Akta *Cessie* di hadapan Notaris sehingga debitur mengklasifikasikan Notaris telah melakukan perbuatan melawan hukum yang membuat debitur menderita kerugian atas akta yang dibuat Notaris.

Dalam Putusan Pengadilan 2 yang turut menggugat Notaris sebagai pembuat Akta *Cessie*, debitur memaknai bahwa dalam Akta Pengalihan Piutang yang dilakukan kreditur terdapat kuasa mutlak. Penggugat menganggap hal tersebut telah merugikan dirinya sebagai debitur. Terdapat pula putusan lainnya di mana Notaris menjadi pihak yang turut tergugat. Putusan Pengadilan 3, debitur tidak dapat menerima nilai harga *cessie* yang dilakukan oleh cedent dan cessionaris sehingga atas hal tersebut debitur meminta untuk membatalkan akta *cessie* yang dibuat Notaris.

Dalam Putusan Pengadilan 4, majelis hakim menyatakan Akta *Cessie* yang dibuat dihadapan Notaris batal dan tidak memiliki kekuatan hukum. Putusan hakim didasari dengan penguasaan benda jaminan yang dilakukan oleh cessionaris tanpa proses lelang. Berdasarkan putusan-putusan tersebut, dapat dilihat masalah-masalah yang timbul atas Akta *Cessie* yang dibuat oleh Notaris. Penulis berpendapat bahwa kurang jelasnya peraturan hukum mengenai *cessie* sendiri menjadi salah satu sebab terjadinya hal tersebut. Dalam membuat Akta *Cessie*, hanya *cedent* dan *cessionaris* yang menjadi pihak-pihaknya. Namun, mengenai sebab atas pengalihan piutang itu, debitur merupakan pihak yang secara tidak langsung terlibat karena objek dari pengalihan piutang adalah hutang dari debitur.

Tidak ada peraturan mengenai siapa yang harus melakukan pemberitahuan/notifikasi atas Akta *Cessie* kepada debitur dalam peraturan perundang-undangan. Jika kesalahan tersebut terdapat pada *cedent* maupun *cessionaris*, hal itu masih dapat dimaklumi mengingat kapasitas pengetahuan hukum para pihak tidak dapat disamakan satu dengan lainnya. Namun, pada Pasal 15 ayat (2) huruf (e) UUJNP, Notaris juga berwenang untuk melakukan penyuluhan hukum atas akta-akta yang dibuatnya kepada para pihak. Penulis berargumen bahwa Notaris, selain membuat akta, adalah pihak yang mengerti mengenai perbuatan hukum oleh para pihak yang akan dituangkan dalam bentuk akta autentik.

Permasalahan yang kemudian muncul adalah bagaimanakah tanggung jawab Notaris dalam pembuatan Akta Pengalihan Piutang secara *Cessie*. Melihat dari putusan-putusan yang telah disebut, Notaris adalah salah satu pihak yang turut tergugat dalam

gugatan di muka pengadilan. Meskipun Notaris merasa Akta *Cessie* yang dibuatnya telah sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Namun, tetap Notaris dihadirkan di pengadilan sebagai tergugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kemudian muncul pertanyaan mengenai apa yang harus dilakukan Notaris dalam pembuatan Akta *Cessie* agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian harinya. Oleh sebab itu, maka penulis ingin melakukan penelitian mendalam mengenai Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembatalan Akta Pengalihan Piutang Secara *Cessie* dan yang harus dilakukan Notaris dalam pembuatan Akta *Cessie* agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian harinya.

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Penelitian ini juga akan didukung wawancara narasumber yang menjadi data pendukung. Wawancara narasumber dilakukan kepada Notaris yang pernah membuat Akta *Cessie* dengan lingkup wilayah jabatan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selain itu, pada penelitian ini dilakukan dengan studi putusan pengadilan dengan mengelaborasi putusan-putusan pengadilan terkait pengalihan piutang secara *cessie*. Putusan-putusan pengadilan yang diangkat dalam penelitian ini melibatkan Notaris sebagai pembuat Akta *Cessie* guna mempermudah pemahaman akan tanggung jawab Notaris.

Bahan penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi dokumen dikarenakan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang menggunakan data sekunder. Adapun studi dokumen yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

- 1) Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penulisan ini adalah:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - b) Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - d) Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 212/Pdt.G/2020/PN Bks;
 - e) Putusan Pengadilan Negeri Lumajang No. 20/Pdt.G/2020/PN Lmj;

- f) Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 108/Pdt.G/2016/PN. Sby;
 - g) Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Mlg.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan lebih lanjut tentang bahan hukum primer seperti: buku-buku ilmiah, majalah, media massa, dokumen, jurnal-jurnal, makalah-makalah, artikel-artikel yang memuat tanggung jawab Notaris dalam pembuatan Akta Pengalihan Piutang secara *cessie*;
 - 3) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus-Kamus Hukum.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kombinasi antara penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Semua data yang telah penulis peroleh dari lapangan dan juga dari studi pustaka, selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis akan diuraikan secara deskriptif. Upaya interpretasi dilakukan bersamaan dengan proses klarifikasi data. Langkah interpretasi bertujuan untuk menganalisis data untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan.¹⁰

Berdasarkan penelusuran kepustakaan, tulisan hukum dengan judul “Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembatalan Akta Pengalihan Piutang Secara *Cessie*” belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya. Namun, terdapat penelitian dengan judul “Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Perjanjian Subrogasi dengan Jaminan Hak Atas Tanah di Kota Batam” yang ditulis oleh Agus Riyanto pada tahun 2017. Penelitian tersebut membahas mengenai pengalihan utang secara subrogasi, khususnya di Kota Batam, sedangkan penulis menitikberatkan pembahasan mengenai tanggung jawab Notaris dalam Akta *Cessie*.

Terdapat juga penelitian yang berjudul “Implementasi Perjanjian Pemberian Jaminan Penyerahan dan Pemindahan Hak (*Cessie*) Kios Pasar (Studi Kasus di Kantor Notaris Noor Saptani di Wonogiri) yang ditulis oleh Prasasti Dewi Yulianti pada tahun 2009 dengan pokok pembahasan mengenai implementasi pemberian jaminan dan pemindahan hak pada kios pasar di Wonogiri. Berbeda dengan penelitian tersebut, penulis tidak melakukan penelitian secara empiris. Namun, mengkaji mengenai tanggung jawab dari Notaris atas Akta *Cessie* yang dibuatnya.

¹⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 156.

PEMBAHASAN

A. Uraian Singkat Putusan Pengadilan

1. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 212/Pdt.G/2020/PN Bks

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 212/Pdt.G/2020/PN Bks, Notaris sebagai pembuat Akta *Cessie* menjadi pihak yang turut tergugat atas sengketa utang piutang yang dilakukan oleh penggugat dan tergugat. Penggugat yaitu Buddy dan Liana pada awalnya menerima fasilitas kredit dari Tergugat I, yakni PT Wannamas Multyfinance sebesar Rp. 150.000.000,- dengan jaminan sebidang tanah dan bangunan bersertifikat hak guna bangunan. Jangka waktu fasilitas kredit adalah selama 48 bulan dengan angsuran tiap bulan Rp. 6.125.000,-. Para Penggugat mengaku bahwa mereka mengalami keterlambatan angsuran dan hanya berhasil mengangsur hingga 21 bulan. Para Penggugat kemudian menghubungi Tergugat I untuk membahas mengenai kekurangan angsuran yang dimilikinya. Hasil pembahasan tersebut melahirkan kekurangan yang dimiliki Para Penggugat, yakni sebesar Rp. 207.721.704,-.

Namun, saat hendak mengajukan restrukturisasi atas hutangnya, Para Penggugat mendapatkan pemberitahuan akan adanya Akta Pengalihan Piutang yang dilakukan oleh Tergugat I dan Kevin Adiputra Halim sebagai Tergugat II dihadapan Mis Hestunggoro, S.H., Mm., M.Kn sebagai Turut Tergugat. Para Penggugat merasa bahwa mereka telah mempunyai itikad baik untuk melakukan permohonan restrukturisasi dan mengajukan gugatan bahwa Para Tergugat tidak beritikad baik dengan melakukan *cessie* tanpa perundingan dengan Para Penggugat. Gugatan tersebut berisi permohonan pembatalan Akta *Cessie* dan menghukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Menimbang dari bukti-bukti yang telah dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim memutuskan untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya. Terdapat bukti dimana Tergugat I dan II telah melakukan jual-beli atas piutang yang diperoleh dari Para Penggugat. Majelis hakim juga berpendapat bahwa dalam Pasal 613 KUH Perdata, *cessie* dapat diberitahu atau disetujui oleh debitur, yang mana dalam sengketa tersebut Tergugat I telah memberitahu Para Penggugat akan adanya pengalihan piutang secara *cessie*.

2. Putusan Pengadilan Negeri Lumajang No. 20/Pdt.G/2020/PN Lmj

Gugatan debitur atas krediturnya dan Notaris juga terjadi pada Putusan Pengadilan Negeri Lumajang No. 20/Pdt.G/2020/PN Lmj. Sengketa bermula

ketika Penggugat yaitu Alwan Noertjahjo mengajukan 6 pinjaman kredit kepada Bank CIMB Niaga sebagai Tergugat I. Atas 6 perjanjian kredit tersebut, Penggugat mendapatkan fasilitas pinjaman sebesar Rp. 9.382.760.763,- dengan membebaskan hak tanggungan atas 13 aset milik Penggugat.

Dalam perjalanannya, Penggugat gagal memenuhi prestasinya untuk mengangsur kreditnya kepada Tergugat I. Tergugat I kemudian melakukan pengalihan piutang kepada Tergugat IV dengan nilai *cessie* sebesar Rp. 5.100.000.000,- yang dituangkan dalam akta yang ditandatangani di hadapan Notaris Sitaresmi Puspadewi Subianto, S.H., M.H. Atas Akta *Cessie* tersebut dan karena Penggugat telah melakukan wanprestasi atas perjanjian kredit sebelumnya, Tergugat IV mengajukan permohonan lelang atas benda jaminan milik Penggugat.

Penggugat yang merasa tidak pernah dilibatkan dalam pembuatan Akta *Cessie* merasa dirugikan dan mengajukan gugatan kepada Para Tergugat, termasuk Notaris pembuat Akta *Cessie*, yang menjadi Tergugat V. Majelis hakim memutuskan bahwa gugatan Penggugat ditolak karena prosedur pengalihan piutang yang dilakukan adalah sah. Penulis berpendapat sama dengan majelis hakim dimana tidak ada kesalahan yang dilakukan baik kreditur dan Notaris sebagai pembuat Akta *Cessie*. Berbeda dengan subrogasi, *cessie* tidak memungkinkan adanya inisiatif dari debitur karena perjanjian yang sebelumnya dilakukan *cessus* dan *cedent* tidak lenyap sehingga pengalihan piutang secara *cessie* sepenuhnya adalah hak dari *cedent*.

3. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 108/Pdt.G/2016/PN. Sby

Sengketa mengenai Akta *Cessie* di pengadilan juga dapat menjadikan dibatalkannya akta, seperti yang terjadi pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 108/Pdt.G/2016/PN. Sby. memenangkan Penggugat dan membatalkan Akta *Cessie* yang dibuat oleh Notaris. Penggugat, yaitu Ester Lilik Wahyuni, awalnya melakukan pembelian sebidang tanah beserta bangunannya melalui sistem kredit yang dibiayai oleh PT Bank Tabungan Negara Surabaya selaku Tergugat I, yang kemudian atas perjanjian kredit tersebut dibebankan akta pembebanan hak tanggungan. Dalam masa perjanjian kredit, Penggugat tidak mampu untuk membayar angsuran dan sudah berkali-kali mengadakan negosiasi, tetapi tetap belum menemukan titik temu.

Pada tanggal 16 November 2016, Penggugat mendapatkan pemberitahuan mengenai adanya Pengalihan Piutang secara *cessie* yang dilakukan oleh Tergugat I dan Effendi selaku Tergugat II. Akta *Cessie* tersebut dibuat di hadapan Notaris Agatha Henny Aspama yang kemudian turut digugat Penggugat menjadi Tergugat III. Penggugat berkeberatan atas adanya Akta *Cessie* tersebut karena dalam perjanjian pokok kreditnya tidak ada klausul mengenai *cessie* sebagai bentuk penyelesaian pembayaran dan penguasaan benda jaminan tanpa memperhatikan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan hak tanggungan. Penggugat lalu mengajukan gugatan ke pengadilan untuk membatalkan Akta *Cessie* tersebut.

Majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan membatalkan Akta *Cessie* tersebut. Pembatalan Akta *Cessie* dilakukan karena terdapat penguasaan objek jaminan yang dilakukan tanpa adanya proses lelang. *Cessie* hanya mengalihkan piutang dengan dasar perjanjian obligatoir yang ada sebelumnya tanpa mengurangi hak dan kewajiban debiturnya. Putusan Majelis Hakim tersebut membuat Akta *Cessie* yang dibuat oleh Tergugat III menjadi batal dan tidak memiliki kekuatan hukum. Dengan adanya kelalaian yang dilakukan Tergugat III, dapat dijadikan dasar oleh para pihak untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum untuk memperoleh ganti rugi.

4. Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 83/Pdt.G/2020/PN Mlg

Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 83/Pdt.G/2020/PN Mlg terjadi atas gugatan Penggugat sebagai debitur atas Akta *Cessie* yang dilakukan Tergugat. Penggugat adalah Hendro Tjipto Utomo dan Nila Indrasari yang sebelumnya mengadakan perjanjian hutang piutang dengan Tergugat I, yaitu PT Bank UOB Indonesia, dengan nilai Rp. 8.500.000.000,-. Perjanjian hutang piutang tersebut kemudian dibebankan sebidang tanah sertifikat hak milik Penggugat dengan hak tanggungan.

Para Penggugat mengalami kesulitan pembayaran angsuran setelah beberapa waktu perjanjian berjalan. Karena terjadi keterlambatan pembayaran, Tergugat I kemudian mengalihkan piutangnya kepada Tergugat II dengan Akta *Cessie* yang ditandatangani di hadapan Notaris. Namun, dalam klausul Akta *Cessie* tersebut, terdapat kuasa mutlak dan percobaan penguasaan benda jaminan tanpa adanya proses lelang terlebih dahulu. Hal ini yang menjadi dasar Para Penggugat untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat I dan II atas pengalihan piutang yang mereka lakukan.

Surat Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 594/493/AGR menyatakan terdapat larangan penggunaan kuasa mutlak sebagai dasar pemindahan hak atas tanah. Selain itu juga terdapat penguasaan benda jaminan yang dilakukan oleh Tergugat II tanpa adanya proses lelang.

Namun, Majelis Hakim memutuskan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena kurangnya pihak yang seharusnya ditarik ke dalam gugatan. Majelis Hakim berpendapat bahwa seharusnya Notaris sebagai pembuat Akta *Cessie* menjadi pihak yang turut tergugat di dalam gugatan ini. Penolakan gugatan oleh Majelis Hakim tersebut mengindikasikan bahwa Notaris sebagai pembuat Akta *Cessie* bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya.

B. Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembatalan Akta Pengalihan Piutang Secara *Cessie*

1. Notaris sebagai Pembuat Akta *Cessie*

Cessie adalah sebuah perjanjian yang berisi mengenai pengalihan piutang atau tagihan atas nama. Pengalihan piutang tersebut didasari atas perjanjian utang piutang yang terjadi sebelumnya yang dibuat oleh kreditur dan debitur. Aturan mengenai *cessie* terdapat dalam Pasal 613 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut:

“Penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta autentik atau dibawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain. Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya.”

Dari pengertian di atas, penulis berpendapat bahwa *cessie* merupakan perpindahan atau pengalihan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lain, dari pihak yang berpiutang (kreditur) kepada kreditur baru, yang perikatannya dapat dituangkan dalam bentuk akta autentik maupun perjanjian bawah tangan. Perpindahan atau pengalihan tersebut didasarkan kepada sebuah perjanjian *obligatoir* yang telah ada sebelumnya. Perjanjian *obligatoir* terjadi karena timbulnya hubungan perdata antara para pihak, yaitu antara kreditur dan debitur.¹¹

¹¹ Rachmad Setiawan dan J. Satrio, *Penjelasan Hukum tentang Cessie* (Jakarta: National Legal Reform Program, 2010), 4.

Cessie adalah perpindahan hak tagih atas utang yang merupakan pergantian dari kreditur lama kepada kreditur baru. Hubungan utang piutang yang terjadi dalam perjanjian *obligatoir* sebelumnya tidak lenyap satu detik pun dan beralih kepada kreditur baru. Setidaknya terdapat 3 pihak yang terlibat di dalam *cessie*, yaitu:¹²

- a. *Cedent*, yaitu pihak yang memiliki hubungan hukum sebagai kreditur atas perjanjian *obligatoir* yang sebelumnya terjadi;
- b. *Cessionaris*, yaitu pihak yang mendapatkan pengalihan atas piutang atau hak tagih yang dimiliki oleh cedent;
- c. *Cessus*, yaitu debitur atas perjanjian *obligatoir* yang terjadi sebelumnya.

Dalam Pasal 613 KUHPerdara disebutkan bahwa *cessie* dapat dituangkan dalam bentuk akta autentik maupun perjanjian bawah tangan. Perbedaan antara akta autentik dan bawah tangan terdapat dalam sifatnya sebagai alat bukti. Akta autentik memiliki kedudukan lebih tinggi yang berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdara memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Dari uraian tersebut maka yang berwenang untuk membuat akta autentik mengenai *cessie* adalah Notaris, yang pengaturannya terdapat pada Pasal 15 (1) UUJNP yang berbunyi:

“Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/ atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Akta *Cessie* merupakan salah satu bentuk dari akta pihak (*partij akten*), yaitu akta yang berisikan mengenai cerita atas sebuah perbuatan yang dilakukan di depan Notaris, yang kemudian diceritakan atau diterangkan oleh para pihak yang sengaja datang menghadap Notaris untuk menuangkan perbuatan hukumnya di dalam akta Notaris.¹³ Akta pihak (*partij akten*) terdiri dari minimal 2 pihak sehingga dalam Akta *Cessie*, pihak yang menghadap adalah *cessionaris* dan *cedent*. *Cessus* sebagai debitur tidak disyaratkan untuk ikut datang menghadap

¹² Aris Munandar, *Op. cit.*,76.

¹³ Rita Alfiana, “Ambiguitas Bentuk Akta Notaris: Analisis Undang-Undang tentang Jabatan Notaris dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Lex Jurnalica* 15, no. 3 (Desember 2018): 304.

karena pada dasarnya utang yang dimiliki oleh *cessus* dari perjanjian *obligatoir* sebelumnya tidak hilang dan hanya terjadi perpindahan kreditur.

2. Tanggung Jawab Notaris atas Akta yang Dibuatnya

Tanggung jawab melekat pada diri manusia sebagai kewajiban atas segala sesuatunya. Tanggung jawab hukum berarti setiap manusia bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya. Tanggung jawab hukum terjadi ketika terdapat kesalahan oleh seseorang, baik disengaja maupun tidak disengaja, yang menimbulkan kerugian pada orang lain.¹⁴ Kesalahan seorang Notaris dalam menjalankan profesinya dapat menimbulkan pertanggungjawaban secara hukum kepada dirinya.¹⁵

Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 83/Pdt.G/2020/PN Mlg tidak membatalkan Akta *Cessie* yang dibuat Notaris meskipun terdapat kuasa mutlak di dalamnya. Namun yang perlu dicermati dalam putusan ini adalah Notaris tidak dapat lepas dari tanggung jawabnya atas akta yang dibuat. Majelis Hakim memutuskan perkara tersebut kurang pihak karena Notaris sebagai pembuat Akta *Cessie* tidak dilibatkan di dalam persidangan.

Dalam melaksanakan tugas dan jabatannya, Notaris mempunyai tanggung jawab secara administrasi. Sanksi dari pertanggungjawaban secara administrasi tersebut bersifat *internal*, yaitu pelanggaran terhadap sebuah hukum yang memayungi sebuah profesi tertentu dan penegakannya juga dilakukan oleh instansi yang telah ditunjuk oleh Undang-Undang. Secara umum, terdapat 3 jenis sanksi administrasi, yaitu:¹⁶

- a. Sanksi reparatif, yaitu sanksi yang memiliki tujuan untuk memperbaiki pelanggaran, yang dapat berbentuk penghentian perbuatan pelanggaran, kewajiban perubahan akan sikap/ perbuatan pelanggaran, dan perbaikan akan sesuatu yang menjadi dampak pelanggaran.
- b. Sanksi punitif, adalah sanksi yang mempunyai sifat menghukum dimana sanksi tersebut digolongkan sebagai pembalasan sehingga dapat memberi efek jera kepada pelanggar.

¹⁴ Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik* (Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007), 81-83.

¹⁵ Aridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum dalam Tanya Jawab* (Bandung: Ghalia Indonesia, 2005), 163.

¹⁶ Rizki Nurmayanti dan Akhmad Khisni, "Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta Koperasi", *Jurnal Akta* 4, no. 4 (Desember 2017): 618-619.

- c. Sanksi regresif, yaitu sanksi yang bersifat reaksi atas pelanggaran dengan sanksi berupa pencabutan hak yang diputuskan menurut hukum dengan seakan-akan dikembalikan pada kondisi semula yang sebenarnya.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang selanjutnya disebut UUJNP dan UUJN, mengatur mengenai administrasi pelaksanaan jabatan Notaris. Tanggung jawab Notaris secara administrasi terdapat pada jenis pelanggaran-pelanggaran yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 19 ayat (2), Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37 ayat (1), Pasal 54 ayat (1), Pasal 58, dan Pasal 59.¹⁷ Pelanggaran secara administrasi dapat berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat.

Pembuatan akta Notaris harus senantiasa beriringan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sebuah akta Notaris dapat dikatakan sebagai akta autentik bila telah memenuhi persyaratan yang terdapat pada Pasal 38 hingga 40 UUJN. Pelanggaran mengenai pasal-pasal tersebut dapat menyebabkan akta Notaris terdegradasi sehingga hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Untuk menghindari terjadinya degradasi akta autentik, Notaris wajib memperhatikan 3 aspek ketika membuat akta, yaitu:¹⁸

- a. Lahiriah (*uitwendige bewijskrach*)

Secara lahiriah, akta Notaris akan dianggap menjadi alat pembuktian sempurna dan tidak membutuhkan alat bukti lain untuk menunjang keabsahannya. Kemampuan akta Notaris untuk membuktikan keabsahannya sendiri akan terus berjalan hingga terdapat pihak yang menyangkal keabsahan akta autentik. Pihak yang menyangkal dapat membuktikannya dalam bentuk gugatan di pengadilan.

- b. Formil (*formele bewijskrach*)

Aspek formil dalam akta Notaris mempunyai artian bahwa akta tersebut harus memberikan kepastian mengenai sebuah kejadian atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak. Pembuktian secara formil adalah

¹⁷ Putu Adi Purnomo dan Andi Prajitno, "Tanggung Jawab Notaris terhadap Kesalahan dalam Pembuatan Akta yang Dilakukan oleh Notaris Penggantinya", *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan* 23, no. 2 (Mei 2018): 115.

¹⁸ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris* (Bandung: Refika Aditama, 2008), 26.

penjaminan mengenai kepastian hari, tanggal, bulan, tahun, waktu para pihak menghadap, paraf atau tanda tangan menghadap, saksi, dan terkait isi materi yang dilihat, disaksikan, dan didengar oleh Notaris.

c. Materiil (*materiele bewijskrach*)

Aspek materiil adalah kebenaran materi yang tertuang dalam akta yang merupakan kehendak para menghadap. Notaris akan membuat akta sesuai dengan materi yang diserahkan oleh para menghadap dan memberikan penilaian mengenai kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Terdegradasinya sebuah akta autentik menjadi akta di bawah tangan atau batal demi hukumnya sebuah akta autentik dapat menjadi dasar gugatan untuk menggugat ganti kerugian. Pertanggungjawaban seorang Notaris muncul apabila dia melakukan pelanggaran atau perbuatan yang dilarang oleh hukum, yang di dalam KUHPerdara dirumuskan menjadi perbuatan melanggar hukum atau perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 108/Pdt.G/2016/PN. Sby, Akta *Cessie* yang dibuat oleh Notaris dibatalkan Majelis Hakim yang menyebabkan akta tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Dasar dari putusan tersebut adalah adanya klausul untuk menguasai benda jaminan tanpa adanya proses lelang. Dibatalkannya Akta *Cessie* dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak menghadap maupun pihak lain yang terkena imbas akan akta tersebut. Penulis berpendapat bahwa dengan adanya pembatalan sebuah akta yang terjadi karena kelalaian Notaris, maka hal itu dapat dijadikan dasar oleh seorang pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi kepada Notaris.

C. Hal yang Harus Dilakukan Notaris dalam Pembuatan Akta *Cessie* agar Tidak Terjadi Permasalahan Hukum di Kemudian Harinya

1. Pelaksanaan Jabatan Notaris Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris mempunyai pedoman hukum yaitu UUJN dan UUJNP. Pedoman hukum tersebut mengacu kepada syarat formil sebuah akta autentik dan syarat administrasi jabatan Notaris. Pada Pasal 3 UUJNP, terdapat persyaratan untuk dapat diangkatnya seseorang menjadi Notaris, yaitu:

- a. Warga negara Indonesia;

- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Notaris mempunyai kewajiban untuk membuat dokumen atau akta yang diminta masyarakat sesuai dengan UUJN. Dalam menjalankan jabatannya Notaris tidak dapat menolak permintaan dari masyarakat tersebut tanpa ada alasan-alasan yang jelas. Penolakan dapat terjadi jika Notaris dapat beralasan dengan landasan hukum yang jelas sehingga dapat memberi pengertian kepada penghadap.

Notaris tidak hanya terikat dengan UUJN dan UUJNP. Namun, Notaris juga terikat pada seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pasal 15 UUJNP menyebutkan bahwa Notaris berwenang untuk melakukan penyuluhan hukum mengenai akta yang dibuatnya kepada para pihak. Penulis berpendapat bahwa secara tidak langsung Notaris dianggap menguasai dasar hukum sebuah akta yang akan dibuatnya. Pada dasarnya para penghadap adalah masyarakat yang belum tentu memahami mengenai dasar hukum akta yang akan dibuatnya di hadapan Notaris. Selain untuk mengesahkan akta, keberadaan Notaris juga berperan untuk memberikan pemahaman hukum atas akta yang hendak dibuat oleh para penghadap.

Cessie sebagai cara pengalihan piutang atas nama harus dituangkan dalam bentuk tertulis, baik akta autentik atau akta di bawah tangan. Kewajiban berbentuk tertulis adalah karena hal tersebut merupakan pembuktian mengenai hak

dan kewajiban perbuatan hukum.¹⁹ Dalam pembuatan Akta *Cessie* sebagai akta autentik, para penghadap adalah *cedent* sebagai kreditur lama dan *cessionaris* sebagai kreditur baru. Penulis berpendapat bahwa secara langsung, Notaris mempunyai hubungan hukum kepada *cedent* dan *cessionaris*.

Notaris sebagai pejabat yang mengesahkan Akta *Cessie* dituntut untuk memahami dasar dan prosedur hukum pengalihan piutang secara *cessie*. Dalam putusan-putusan pengadilan yang telah disebut sebelumnya dimana beberapa Notaris menjadi pihak yang turut tergugat sehubungan dengan Akta *Cessie* yang dibuatnya, mengindikasikan bahwa tidak semua lapisan masyarakat memahami dasar hukum tentang *cessie*. Jika Notaris hanya sepenuhnya patuh kepada keterangan para penghadap tanpa melihat dasar hukumnya, maka permasalahan hukum yang muncul di kemudian hari akan mungkin terjadi.

2. Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Membuat Akta *Cessie*

Gugatan yang diajukan dimana Notaris sebagai pembuat Akta *Cessie* ikut terseret menjadi turut tergugat mencerminkan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris perlu menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian diperlukan untuk mencegah adanya itikad tidak baik oleh para penghadap yang hendak membuat akta. Turut tergugatnya Notaris memang tidak selalu menjadikan Notaris sebagai pihak yang bersalah. Namun, setidaknya proses pemanggilan dan permintaan keterangan menjadi kerugian waktu dan materi bagi Notaris.²⁰

Pasal 16 (1) UUJNP adalah contoh bagaimana undang-undang memayungi jabatan Notaris dalam hal penerapan prinsip kehati-hatian. Pasal tersebut mengatakan bahwa Notaris berhak menolak permintaan para penghadap jika mempunyai alasan hukumnya. Artinya adalah jika kehendak para penghadap melanggar suatu ketentuan perundang-undangan, maka Notaris dapat menolaknya. Prinsip kehati-hatian dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:²¹

a. Memastikan identitas penghadap

Notaris dapat memeriksa secara seksama mengenai identitas para penghadap dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) penghadap dan mencocokkan fotonya. Notaris dapat pula menanyakan mengenai kebe-

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2006), 14.

²⁰ Fikri Ariesta Rahman, "Penerapan Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam Mengenal Para Penghadap", *Lex Renaissance* 3, no. 2 (Juli 2018): 426.

²¹ Suhartati, "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Pembuatan Akta Otentik pada Kantor Notaris Kabupaten Gowa", *Petitum* 8, no.2 (Oktober 2020): 190-192.

naran data pada KTP tersebut seperti alamat dan tanggal lahir kepada penghadap jika masih ragu. Untuk kondisi tertentu, seperti percampuran harta pada pasangan suami istri, Notaris dapat mencocokkannya dengan dokumen pernikahan dan Kartu Keluarga penghadap.

b. Memastikan data subyek dan obyek penghadap

Data subyek erat berhubungan dengan kecakapan seseorang untuk bertindak atas nama dirinya sendiri. Pemastian data subyek diperlukan agar akta yang kemudian dibuat tidak terdapat permasalahan hukum. Selain data subyek, data obyek penghadap juga perlu untuk dipastikan sehingga perbuatan hukum yang akan dituangkan sudah sejalan dengan peraturan perundang-undangan.

c. Tenggang waktu pengerjaan akta

Waktu pengerjaan akta adalah hal penting bagi Notaris agar lebih cermat dalam membuat draft aktanya sehingga dapat meminimalisir terjadinya kurang-telitian dalam pembuatannya.

d. Bertindak cermat dan teliti

Seiring dengan waktu pengerjaan akta yang cukup lama, Notaris diharapkan akan lebih cermat dan teliti dalam membuat akta. Penggunaan kata-kata yang dapat menimbulkan perbedaan penafsiran dapat dihindari untuk mencegah permasalahan hukum.

e. Memenuhi persyaratan perundang-undangan

Persyaratan perundang-undangan dalam pembuatan akta autentik adalah syarat formil yang diatur dalam UUJN dan syarat materiil yang diatur dalam KUHPerdara. Notaris diharapkan tidak hanya menguasai UUJN, tetapi juga KUHPerdara dalam rangka pembuatan akta yang dibuatnya.

f. Penandatanganan dan pembacaan akta

Penandatanganan dan pembacaan akta perlu dilakukan agar Notaris dapat memastikan bahwa akta yang dibuatnya telah sesuai dengan kehendak para penghadap.

Pengalihan piutang secara *cessie* didasarkan atas perjanjian *obligatoir* yang dilakukan oleh *cedent* dan *cessus* sebelumnya yang kemudian setelah Akta *Cessie* dibuat maka hak dan kewajiban *cedent* beralih kepada *cessionaris*. Untuk memastikan obyek piutang yang dimiliki oleh *cedent* adalah hal yang sulit bagi

seorang Notaris. Namun, setidaknya Notaris dapat memastikan kepemilikan piutang tersebut dan jika terjadi sengketa utang piutang dengan debitur maka pengadilan yang lebih berkompeten untuk memutuskan.

3. Keikutsertaan *cessus* dalam penandatanganan Akta *Cessie*

Penandatanganan *cessus* dalam Akta *Cessie* tidak diwajibkan untuk dilakukan. Dari hubungan hukum secara langsung, para pihak yang diwajibkan menghadap Notaris adalah *cedent* dan *cessionaris*. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 212/Pdt.G/2020/PN Bks dan Putusan Pengadilan Negeri Lumajang No. 20/Pdt.G/2020/PN Lmj mencerminkan bahwa keikutsertaan *cessus* dalam pembuatan Akta *Cessie* tidak perlu dilakukan. Pasal 613 KUHPerdara hanya menyebutkan adanya pemberitahuan atau persetujuan debitur. Kata sambung “atau” tersebut memiliki pengertian bahwa *cessie* hanya mensyaratkan salah satunya saja.

Meskipun alangkah baiknya jika *cessie* disetujui oleh *cessus*, tetapi keterlibatan *cessus* dalam Akta *Cessie* biasanya terjadi dalam hal pemberitahuan kepadanya. Pemberitahuan tersebut hendaknya dituangkan dalam bentuk tertulis untuk memudahkan pembuktian bahwa *cessie* telah diberitahukan.²²

Pemberitahuan *cessie* kepada *cedent* tertuang dalam Pasal 613 KUHPerdara. Namun, penulis berargumen bahwa ketentuan tersebut bersifat tidak mengikat karena secara tidak langsung jika *cessus* melakukan pembayaran utangnya, maka *cedent* akan memberitahunya untuk melakukan pembayaran kepada *cessionaris* sebagai kreditur baru. *Cessie* tidak membuat perjanjian *obligatoir* yang ada sebelumnya menjadi hilang sehingga bagi *cessus*, isi perjanjian *obligatoir* tersebut masih melekat kepadanya. Proses pemberitahuan hanya cara untuk mencegah pihak-pihak yang memiliki itikad buruk.²³

Tidak diwajibkannya *cessus* untuk turut menandatangani Akta *Cessie* bukan berarti hal itu dilarang untuk dilakukan. Keikutsertaan *cessus* untuk menandatangani Akta *Cessie* dapat dilakukan dalam rangka mencegah gugatan yang dilakukan *cessus* terkait dengan pemberitahuan atau persetujuannya. Penulis berpendapat bahwa dengan turut sertanya *cessus* dalam penandatanganan Akta *Cessie*, maka *cessus* telah mengerti dan memahami bahwa terjadi perubahan kreditur atas perjanjian *obligatoir* yang sebelumnya dilakukan dengan *cedent*.

²² J Satrio, *Cessie Tagihan Atas Nama* (Jakarta: Yayasan DNC, 2012), 23.

²³ Rachmad Setiawan dan J. Satrio, *Op. cit.*, 41.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian yang disebut di atas, Akta *Cessie* merupakan dapat berbentuk akta autentik dan akta di bawah tangan. Dalam hal Akta *Cessie* dituangkan dalam bentuk akta autentik, maka pejabat yang berwenang untuk mengesahkannya adalah Notaris. Akta *Cessie* harus dibuat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang ada. Selain UUJN dan UUJNP, dalam pembuatan Akta *Cessie*, Notaris perlu untuk melihat jenis peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan *cessie* sehingga akta yang dibuatnya tidak terdapat cacat materiil dan formil.

Sebagai pembuat Akta *Cessie*, Notaris mempunyai tanggung jawab atas akta yang dibuatnya. Tanggung jawab tersebut tidak hanya sebatas tanggung jawab administrasi berdasarkan UUJN dan UUJNP, tetapi juga tanggung jawab secara perdata menurut KUHPperdata. Pengadilan dapat memutuskan pembatalan atas sebuah Akta *Cessie* jika terbukti terdapat pelanggaran sehingga dianggap tidak sah. Pembatalan suatu akta yang dibuat Notaris rentan untuk digunakan sebagai dasar gugatan perbuatan melawan hukum oleh penghadap. Jika gugatan perbuatan melawan hukum tersebut dikabulkan, maka Notaris harus menanggung ganti rugi yang digugat oleh penggugat. Akta *Cessie* juga dapat terdegradasi jika terdapat pelanggaran terhadap UUJN dan UUJNP. Degradasi akta autentik yang dibuat oleh Notaris menyebabkan akta tersebut hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Penulis berpendapat bahwa dalam pembuatan Akta *Cessie* dibutuhkan pengetahuan yang luas mengenai dasar hukum *cessie*. Akta *Cessie* secara tidak langsung mengikat *cessus* sebagai debitur meskipun dalam penandatanganannya hanya terdapat *cedent* dan *cessionaris*. *Cessie* yang merupakan istilah yang lahir dari doktrin hanya diatur dalam Pasal 613 KUHPperdata. Pengetahuan yang luas mengenai dasar hukum akta yang dibuat adalah salah satu implementasi prinsip kehati-hatian Notaris dalam menjalankan jabatannya.

Penulis juga memberi saran bahwa untuk menghindari permasalahan hukum yang akan muncul di kemudian hari, Notaris dapat mendatangkan *cessus* untuk ikut serta menandatangani Akta *Cessie*. Dengan keikutsertaan *cessus* dalam penandatanganan, maka dengan kata lain *cessus* telah mengetahui dan menyetujui adanya *cessie* tersebut. Tidak ada kewajiban bagi *cessus* untuk turut menghadap dan menandatangani Akta *Cessie*. Namun, hal tersebut dapat menghindarkan kesalahan komunikasi antara *cessus*, *cedent*, dan *cessionaris*.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Buku

Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 2006.

Assers, C. *Pengajian Hukum Perdata Belanda*. Jakarta: Dian Rakyat, 1991.

Budiono, Harlien. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kedua*. Bandung: Citra Aditya, 2010.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Halim, Aridwan. *Pengantar Ilmu Hukum dalam Tanya Jawab*. Bandung: Ghalia Indonesia, 2005.

Kelsen, Hans. *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*. Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2006.

Satrio, J. *Cessie Tagihan Atas Nama*. Jakarta: Yayasan DNC, 2012.

Setiawan, Rachmad dan J. Satrio. *Penjelasan Hukum tentang Cessie*. Jakarta: National Legal Reform Program, 2010.

Soeharnoko dan Endah Hartati. *Doktrin Subrogasi, Novasi dan Cessie*. Jakarta: Kencana, 2008.

Jurnal

Afifah, Kunni. "Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata terhadap Akta yang Dibuatnya", *Lex Renaissance* 2, no. 1, (Januari 2017): 147-161.

Alfiana, Rita. "Ambiguitas Bentuk Akta Notaris: Analisis Undang-Undang tentang Jabatan Notaris dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Lex Journalica* 15, no. 3 (Desember 2018): 299-307.

Darma Putra, I.K.A.S. "Pertanggungjawaban Notaris secara Perdata Terhadap Pembuatan Minuta Akta Akibat Penyalahgunaan Kerahasiaan Minuta Akta oleh Mantan Pkerjanya", *Indonesian Notary* 3, no. 2 (2021): 320-338.

- Dewi, Kartika Puspita dan Siti Malikhatun. "Akibat Hukum Hutang Piutang Menggunakan Perjanjian di Bawah Tangan dalam Hal Terjadi Wanprestasi", *Notarius: Jurnal Studi Kenotariatan* 11, no. 2 (2018): 283-291.
- Febriantoro, A.M., Liza Priandhini, dan Fitra Arsil. "Pertanggungjawaban dan Bentuk Perlindungan Notaris Terhadap Pembuatan Surat Keterangan Waris yang Tidak Lengkap Mencantumkan Ahli Waris Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1026/PDT/2018", *Indonesian Notary* 3, no. 2 (2021): 452-474.
- Munandar, Aris, Nyoman Nurjaya, Bambang Winarno dan Hirsanuddin. "Legal Certainty of the Transferring of Receivable In The Factoring Transaction in Indonesia", *Journal of Law: Policy and Globalization* 26 (2014): 74-82. <http://www.iiste.org>
- Nurmayanti, Rizki dan Akhmad Khisni. "Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta Koperasi", *Jurnal Akta* 4, no. 4, (Desember 2017): 609-623. <http://dx.doi.org/10.30659/akta.v4i4.2504>
- Purnomo, Putu Adi dan Andi Prajitno. "Tanggung Jawab Notaris terhadap Kesalahan dalam Pembuatan Akta yang Dilakukan oleh Notaris Penggantinya", *Perspektif* 23, Nomor 2 (Mei 2018): 112-120.
- Rahman, Fikri Ariesta. "Penerapan Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam Mengenal Para Penghadap", *Lex Renaissance* 3, no 2 (Juli 2018): 423-440.
- Suhartati. "Penerapan Prinsip Kehati-hatian Pembuatan Akta Otentik pada Kantor Notaris Kabupaten Gowa", *Petitum* 8, no. 2 (Oktober 2020): 187-197. <https://doi.org/10.36090/jh.v8i2.819>
- Sup, D.F.A. "Cessie dalam Tinjauan Hukum Islam", *Jurisprudensi* 11, no. 1 (2019): 44-73. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v11i1.995>
- Vania, Clara dan Gunawan Djajaputra. "Keabsahan Penggunaan Kuasa Mutlak dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Tanah yang Dibuat oleh Notaris", *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 2 (2018): 1-23.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 212/Pdt.G/2020/PN Bks.

Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Lmj.

Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Mlg.

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 108/Pdt.G/2016/PN. Sby.